



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS FARMASI

Alamat : Gedung Fakultas Farmasi Lt.3, Limau Manis Padang Kode Pos 25163

Telepon : 0751-71682, Faksimile : 0751-777057

Laman: <http://ffarmasi.unand.ac.id>

e-mail : dekan@ffarmasi.unand.ac.id

PERATURAN DEKAN
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 5 TAHUN 2017

TENTANG

PANDUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang** :
- a. Bahwa Fakultas Farmasi adalah lembaga pendidikan tinggi dan pusat kegiatan ilmu pengetahuan yang mengembang misi menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bawah naungan Universitas Andalas sebagai Institusi Perguruan tinggi.
 - b. Bahwa untuk mendukung proses akademik pada program studi tingkat magister dipandang perlu untuk melakukan pengembangan serta penyesuaian peraturan akademik yang mengaju pada Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas.
 - c. Bahwa untuk merealisasikan poin poin tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk melakukan penambahan dan penyesuaian Peraturan Akademik Universitas Andalas yaitu untuk menambah Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister Fakultas Farmasi Universitas Andalas
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara R.I Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dose (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan

- Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596);
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48/DJ/KEP/1983 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 13. Surat Keputusan Rektor No.816/III/A/Unand - 2014, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Andalas Tahun 2014-2018.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PANDUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM
MAGISTER FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam panduan penyelenggaraan pendidikan Program Magister Fakultas Farmasi Universitas Andalas ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Andalas
2. Fakultas adalah Fakultas Farmasi
3. Dekan adalah Dekan Fakultas Farmasi
4. Monodisplin adalah Program Studi yang memiliki satu rumpun ilmu dan pengelolaannya dibawah Fakultas.
5. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentrasformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Program Magister Fakultas Farmasi adalah pendidikan lanjut dari jenjang pendidikan Sarjana Farmasi (S1)
7. Program studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum
8. Pembimbing atau Komisi Pembimbing adalah Dosen yang diajukan oleh mahasiswa kepada Ketua Program Studi sesuai dengan keahliannya/bidangnya dan ditetapkan oleh Ketua Program Studi untuk memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa magister dalam menyelesaikan tesisnya.
9. Kegiatan akademik adalah semua kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk memenuhi syarat kelulusan dari suatu program pendidikan.
10. Satuan kredit semester yang disingkat dengan sks adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa, pengakuan keberhasilan kumulatif bagi suatu program studi serta usaha menyelenggarakan pendidikan bagi dosen.
11. Rencana pembelajaran semester (RPS) adalah petunjuk ringkas tentang ruang lingkup kompetensi satu semester untuk memandu proses pembelajaran.
12. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kendali yang memuat jenis mata kuliah dan beban SKS yang diambil oleh mahasiswa dalam satu semester.
13. Ujian semester adalah ujian untuk mengukur tingkatan pencapaian kompetensi suatu mata kuliah yang dilaksanakan pada pertengahan dan akhir semester.
14. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistimatis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
15. Seminar proposal penelitian adalah rencana kegiatan yang akan dipaparkan dan diskusi untuk menyusun tesis yang setuju oleh komisi pembimbing dihadapan dosen penguji dan mahasiswa.
16. Seminar hasil penelitian adalah kegiatan pemaparan dan diskusi tesis yang setuju oleh komisi pembimbing dihadapan dosen penguji dan mahasiswa.

17. Tesis adalah suatu karya tulis ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian, baik berupa penelitian laboratorium dan/atau penelitian kepustakaan.
18. Ujian tesis adalah ujian yang bersifat komprehensif meliputi tesis dan kemampuan menguasai bidang ilmu yang bersangkutan.

BAB II
PROGRAM PENDIDIKAN
Pasal 2

1. Bahwa mahasiswa program magister mempunyai persyaratan mukim (*residency requirement*) adalah minimal 3 (tiga) semester yaitu sesuai dengan syarat mahasiswa untuk menempuh perkuliahan. Persyaratan mukim bertujuan agar mahasiswa lebih fokus dalam menempuh perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Bahwa mahasiswa program magister harus menguasai bahasa Inggris dengan memiliki nilai TOEFL >500 dan merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian komprehensif.
3. Perkuliahan program magister dalam satu semester terdiri dari 16 minggu kuliah atau tatap muka efektif ditambah dengan dua kali pertemuan untuk UTS dan UAS. Pelaksanaan untuk satu sks mata kuliah setara dengan 50 menit tatap muka terjadwal ditambah 60 menit kerja terstruktur per minggu.
4. Mahasiswa Program Magister Farmasi Mempunyai Kewajiban Untuk **Menyajikan Hasil Penelitian Tesisnya Pada Seminar Internasional**

BAB III
TESIS
Pasal 3

1. Proses penentuan kelayakan Topik Tesis

Tesis adalah karya ilmiah akhir mahasiswa PSMF dibuat berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode dan kaidah keilmuan yang berlaku. Secara teknis, judul tesis yang diambil oleh mahasiswa belum pernah diambil oleh mahasiswa lain, baik di program S1, PSMF, maupun S3 di lingkungan Fakultas Farmasi Universitas Andalas atau dari luar Universitas Andalas. Selain itu, topik tesis yang diambil harus aktual sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Judul tesis harus disetujui oleh Ketua Program Studi dan oleh Pembimbing yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi. Penunjukkan pembimbing dilakukan oleh

Ketua Program Studi dengan mempertimbangkan kompetensi dan kepakaran atau kesesuaian dengan bidang ilmunya.

2. Proses penunjukan kelayakan topik tesis

Tim Pembimbing ditentukan oleh Ketua PSMF dengan mempertimbangkan bidang keahlian pembimbing dan beban dosen pembimbing

3. Proses bimbingan usulan tesis

Proses bimbingan dikontrol dengan dibuatnya berita acara dan kartu bimbingan mahasiswa.

4. Proses seminar usulan penelitian (SUP)

Kualitas Tesis dimulai dengan bagaimana usulan penelitian ditulis dan dipresentasikan. Sehubungan dengan ini, Usulan Penelitian (UP) yang telah diseminarkan dalam Seminar Usulan Penelitian (SUP) wajib diperbaiki dengan mempertimbangkan masukan dari para penguji. Untuk itu, setelah SUP dilakukan, mahasiswa wajib mengklarifikasi masukan dari para penguji.

5. Tim Penguji Tesis

Tim penguji terdiri dari komisi pembimbing dan penguji dari luar komisi pembimbing yang bidangnya sesuai dengan topik tesis.

6. KOMISI PEMBIMBING

Pembimbingan dilaksanakan oleh sebuah tim pembimbing yang terdiri atas seorang ketua pembimbing dan satu anggota pembimbing

Pembimbing I harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Dosen Unand;
- b. Berkualifikasi pendidikan akademik Doktor;
- c. Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala;
- d. Berkualifikasi bidang ilmu yang sebidang ataupun serumpun dengan Pendidikan Magister atau bidang ilmu yang ditempuh mahasiswa;
- e. Memiliki publikasi di jurnal internasional bereputasi dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- f. Telah mempunyai hibah/roadmap/payung riset.

Pembimbing 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Dosen Unand berkualifikasi pendidikan akademik Doktor dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor dipilih berdasarkan spesialisasi/kepakaran ilmunya;

- b. Dosen tetap perguruan tinggi lain yang terakreditasi paling sedikit setara Unand dengan jabatan akademik Profesor / Lektor Kepala dengan kualifikasi akademik Doktor yang dipilih berdasarkan spesialisasi / kepakaran ilmunya;
- c. Pakar/ahli di luar perguruan tinggi dengan kualifikasi akademik Doktor yang dipilih berdasarkan bidang ilmunya; atau
- d. Ahli atau praktisi yang dipilih berdasarkan pengakuan spesialisasi / kepakarannya berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 15 Mei 2017



HELMI ARIFIN
NIP 195411221985031002